



PUTUSAN

No. 07 /Pid.B / 2015 / PN. SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA;
Tempat lahir : Galang (Sumut);
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 29 November 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Unggas Gg. Murai Batu RT.01
RW.01, Kelurahan Simpang Tiga,
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : STM(Tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2014 s/d tanggal 21 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d tanggal 05 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 06 Pebruari 2015 s/d tanggal 06 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 07/Pen.Pid/2015/PN. Sak tanggal 7 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 07/Pen.Pid/2015/PN. Sak tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA bersalah telah melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG an. YUSRIADI

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BM 3788 SF;
Dikembalikan kepada ahli waris dari korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM BII Umum) an. MAKMUR PURBA;

Dikembalikan kepada terdakwa MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA;

- 4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Km.06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* terhadap korban ERMA WATI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kecepatan \pm 20 s/d 30 Km/Jam, sesampainya terdakwa di Jalan Raya Km.06 Perawang tepatnya dipersimpangan empat terdakwa yang hendak berbelok kanan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang yang mana terdakwa mengetahui jalan tersebut tidak boleh dilewati kendaraan mobil truk, kemudian disimpang empat tersebut terdakwa berhenti dan melihat kekanan dan kekiri untuk melihat arus lalu lintas, setelah tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa berjalan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melintas lalu tiba-tiba pada saat bersamaan datang ERMA WATI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang karena jarak sudah dekat sehingga mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG yang dikemukakan terdakwa menabrak dan menggiling sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF yang dikendarai oleh ERMA WATI sehingga ERMA WATI terjepit disepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF yang dikendarai oleh ERMA WATI sehingga ERMA WATI dibawa ke klinik Pengobatan Bulan Mulya dan mengalami luka berat kemudian dirujuk kerumah sakit Awal Bros Pekanbaru, namun diperjalanan ERMA WATI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.11 / RB BM / XI / 2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh RUMAH BERSALIN DAN BALAI PENGOBATAN BULAN MULYA yang ditandatangani oleh dr. OLIVIA dilakukan pemeriksaan terhadap ERMA WATI dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Perut : Pada perut kanan bawah / lipatan paha kanan luka robek sampai ke paha bagian dalam panjang \pm 20m, lebar \pm 5-10 cm, dalam \pm 5-7 cm disertai pendarahan aktif, nyeri hebat tidak bisa digerakkan
 - Tangan kiri, kakan : tidak ada kelainan
 - Kaki kiri kanan : tidak ada kelainan

Dengan Kesimpulan : sus Fraktur Pelvis + VL = Sus Shock Hemoragic;

- Dan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan perawang No.41/KP/KK/2014 tanggal 01 Nopember 2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. **Saksi AJISRUL Bin AJISAR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Km.06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 15.00 Wib antara terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan korban seseorang perempuan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dikarenakan saksi pada saat itu sedang berada di Bank panin yang letaknya berdekatan dengan TKP kecelakaan lalulintas tersebut yang mana jarak saksi dan TKP hanya \pm 30 (tiga puluh meter);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal saksi melihat sekira pukul 15.00 Wib ketika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tiba-tiba mendengar suara benturan yang sangat keras yang berasal dari simpang empat yang tidak beraturan atau tidak sejajar yang ada di Jalan Raya Km.06 Perawang;
- Bahwa mendengar suara tersebut saksi langsung berlari menuju tempat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut saksi melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dan melihat ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sumbu kedua sebelah kanan dari mobil truck tronton menggiling sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi melihat seorang perempuan pengendara sepeda motor tersebut dalam posisi terjepit, kemudian saksi dan orang-orang yang berada disekitar TKP berusaha membantu korban tersebut;
- Bahwa saat itu sopir yaitu terdakwa ikut turun juga untuk membantu korban, yang mana kondisi korban saat itu dalam keadaan luka parah pada bagian perut hingga paha kebawah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jalan yang telah dilalui oleh 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG telah menyalahi aturan dikarenakan jalur tersebut tidak boleh tau tidak dibenarkan untuk melewatinya sebab sudah ada tanda rambu lalu lintas yang melarangnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kondisi korban selanjutnya, saksi baru mengetahui bahwa korban akhirnya meninggal dunia ketika dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi I tersebut;

2. **Saksi HALOSSON MANALU;** keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dikarenakan saksi pada saat itu sedang berada di rumah saksi yang letaknya berdekatan dengan TKP kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana jarak saksi dan TKP hanya \pm 50 (lima puluh meter);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut sekira pukul 15.00 Wib ketika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tiba-tiba mendengar suara benturan yang sangat keras yang berasal dari simpang empat yang tidak beraturan atau tidak sejajar yang ada di Jalan Raya Km.06 Perawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar suara tersebut saksi langsung berlari menuju tempat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut saksi melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dan melihat ban depan sumbu kedua sebelah kanan dari mobil tuck tronton menggiling sepeda motr tersebut;
- Bahwa saksi melihat seorang perempuan pengendara sepeda motor tersebut dalam posisi terjepit, kemudian saksi dan orang-orang yang berada disekitar TKP berusaha membantu korban tersebut;
- Bahwa saat itu sopir yaitu terdakwa ikut turun juga untuk membantu korban, yang mana kondisi korban saat itu dalam keadaan luka parah pada bagian perut hingga paha kebawah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jalan yang telah dilalui oleh 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG telah menyalahi aturan dikarenakan jalur tersebut tidak boleh tau tidak dibenarkan untuk melewatinya sebab sudah ada tanda rambu lalulintas yang melarangnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengretahui kondisi korban selanjutnya, saksi baru mengetahui bahwa korban akhirnya meninggal dunia ketika dilakukan pemeriksaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi II tersebut;

3. Saksi M. NOOR SAPUTRA Bin SUHENDAR; keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah suami dari korban yang menikah sudah selama 24 (dua puluh empat) tahun, dan korban tersebut bernama ERMA WATI;
- Bahwa benar saat kejadian lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah saksi dengan alamat Jln. M. Yamin Rt.11 RW.06 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban tersebut pergi sendirian dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF;
- Bahwa benar korban telah ditabrak oleh 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG yang dikemudikan terdakwa, dan setelah kejadian tersebut korban mengalami luka berat dibawa ke Klinik pengobatan Bulan Mulya yang mana terdakwa diberitahukan oleh teman anak saksi sekira pukul 15.00 Wib, kemudian saksi langsung pergi menuju ke Klinik pengobatan Bulan Mulya lalu korban dibawa ke RS Awal Bros Pekanbaru dengan menggunakan Ambulance yang mana saksi ikut juga dalam ambulance tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib dalam perjalanan saat berada di Rumbai Pekanbaru korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi III tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Km.06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 15.00 Wib antara terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan korban seseorang perempuan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat tabrakan tersebut terjadi terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG dengan kecepatan 20-30 km/jam dengan posisi pouseneling empat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kecepatan \pm 20 s/d 30 Km/Jam, sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Raya Km.06 Perawang tepatnya dipersimpangan empat terdakwa yang hendak berbelok kanan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang yang mana terdakwa mengetahui jalan tersebut tidak boleh dilewati kendaraan mobil truk, kemudian disimpang empat tersebut terdakwa berhenti dan melihat kekanan dan kekiri untuk melihat arus lalu lintas, setelah tidak ada lagi kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa berjalan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melintas lalu tiba-tiba pada saat bersamaan datang ERMA WATI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang karena jarak sudah dekat sehingga mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG yang dikemudikan terdakwa menabrak dan menggiling sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF yang dikendarai oleh ERMA WATI sehingga ERMA WATI terjepit disepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa setelah kejadian tabrakan tersebut langsung berhenti dan turun untuk ikut menolong korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa jalan yang dilalui oleh terdakwa tersebut memang dilarang untuk dilewati kendaraan mobil truk tronton karena terdakwa ada melihat rambu lalulintas yang melarang untuk mobil truk tronton lewat di jalan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sengaja melalui jalan tersebut untuk karena kondisi jalannya bagus dibandingkan dengan jalan lain yang boleh dilewati oleh mobil truk tronton;
- Bahwa terdakwa juga lengah tepatnya dipersimpangan empat terdakwa yang hendak berbelok kanan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang yang mana terdakwa mengetahui jalan tersebut tidak boleh dilewati kendaraan mobil truk, kemudian disimpang empat tersebut terdakwa berhenti dan melihat kekanan dan kekiri untuk melihat arus lalu lintas, setelah tidak ada lagi kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa berjalan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melintas lalu tiba-tiba pada saat bersamaan datang ERMA WATI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang karena jarak sudah dekat sehingga mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG yang dikemudikan terdakwa menabrak dan menggiling sepeda motor Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash Nomor Polisi BM 3788 SF yang dikendarai oleh ERMA WATI sehingga ERMA WATI terjepit disepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban pada hari itu juga meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG an. YUSRIADI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BM 3788 SF;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM BII Umum) an. MAKMUR PURBA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.11 / RB BM / XI / 2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh RUMAH BERSALIN DAN BALAI PENGOBATAN BULAN MULYA yang ditandatangani oleh dr. OLIVIA dilakukan pemeriksaan terhadap ERMA WATI dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Perut : Pada perut kanan bawah / lipatan paha kanan luka robek sampai ke paha bagian dalam panjang \pm 20m, lebar \pm 5-10 cm, dalam \pm 5-7 cm disertai pendarahan aktif, nyeri hebat tidak bisa digerakkan
 - Tangan kiri, kakan : tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki kiri kanan : tidak ada kelainan
Dengan Kesimpulan : sus Fraktur Pelvis + VL = Sus Shock

Hemoragic;

- Dan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan perawang No.41/KP/KK/2014 tanggal 01 Nopember 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kecepatan ± 20 s/d 30 Km/Jam, sesampainya terdakwa di Jalan Raya Km.06 Perawang tepatnya dipersimpangan empat terdakwa yang hendak berbelok kanan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang yang mana terdakwa mengetahui jalan tersebut tidak boleh dilewati kendaraan mobil truk, kemudian disimpang empat tersebut terdakwa berhenti dan melihat kekanan dan kekiri untuk melihat arus lalu lintas, setelah tidak ada lagi kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa berjalan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melintas lalu tiba-tiba pada saat bersamaan datang ERMA WATI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang karena jarak sudah dekat sehingga mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG yang dikemudikan terdakwa menabrak dan menggiling sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF yang dikendarai oleh ERMA WATI sehingga ERMA WATI terjepit disepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah kejadian tabrakan tersebut langsung berhenti dan turun untuk ikut menolong korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa jalan yang dilalui oleh terdakwa tersebut memang dilarang untuk dilewati kendaraan mobil truk tronton karena terdakwa ada melihat rambu lalu lintas yang melarang untuk mobil truk tronton lewat di jalan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sengaja melalui jalan tersebut untuk karena kondisi jalannya bagus dibandingkan dengan jalan lain yang boleh dilewati oleh mobil truk tronton.
- Bahwa terdakwa juga lengah tepatnya dipersimpangan empat terdakwa yang hendak berbelok kanan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang yang mana terdakwa mengetahui jalan tersebut tidak boleh dilewati kendaraan mobil truk, kemudian disimpang empat tersebut terdakwa berhenti dan melihat kekanan dan kekiri untuk melihat arus lalu lintas, setelah tidak ada lagi kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa berjalan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melintas lalu tiba-tiba pada saat bersamaan datang ERMA WATI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang karena jarak sudah dekat sehingga mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG yang dikemudikan terdakwa menabrak dan menggiling sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF yang dikendarai oleh ERMA WATI sehingga ERMA WATI terjepit disepeda motor tersebut
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut korban pada hari itu juga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur – unsur dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “*Mengemudikan kendaraan bermotor*”;
3. Unsur “karena kelalaiannya”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
5. Unsur “dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan” dan “Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kecepatan ± 20 s/d 30 Km/Jam, sesampainya terdakwa di Jalan Raya Km.06 Perawang tepatnya dipersimpangan empat terdakwa yang hendak berbelok kanan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang yang mana terdakwa mengetahui jalan tersebut tidak boleh dilewati kendaraan mobil truk, kemudian disimpang empat tersebut terdakwa berhenti dan melihat kekanan dan kekiri untuk melihat arus lalu lintas, setelah tidak ada lagi kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa berjalan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*karena kelalaiannya*”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan lalai/alpa adalah kurang penduga-duga dan kurang penghati-hati. Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang. Hubungan yang pertama letaknya dalam bidang kesalahan, sedangkan hubungan yang kedua letaknya dalam lapangan perbuatan pidana. Adanya kurang penduga-duga saja belum merupakan culpa, karena masih diperlukan kurang penghati-hati dari si pembuat. Tidak mengadakan penghati-hati yang menjadi pusat penghatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat itu dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Prof. Moeljatno, SH yang lebih condong dengan pandangan Van Hammel tersebut dapat menerima pandangan bahwa syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, akan tetapi dengan konstruksi pemikiran bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu karena kelakuannya. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kecepatan \pm 20 s/d 30 Km/Jam, sesampainya terdakwa di Jalan Raya Km.06 Perawang tepatnya dipersimpangan empat terdakwa yang hendak berbelok kanan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang yang mana terdakwa mengetahui jalan tersebut tidak boleh dilewati kendaraan mobil truk, kemudian disimpang empat tersebut terdakwa berhenti dan melihat kekanan dan kekiri untuk melihat arus lalu lintas, setelah tidak ada lagi kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa berjalan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melintas lalu tiba-tiba pada saat bersamaan datang ERMA WATI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang karena jarak sudah dekat sehingga mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG yang dikemudikan terdakwa menabrak dan menggiling sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF yang dikendarai oleh ERMA WATI sehingga ERMA WATI terjepit disepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG bergerak dari Jalan M. Yamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang menuju Jalan Raya KM.07 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan kecepatan \pm 20 s/d 30 Km/Jam, sesampainya terdakwa di Jalan Raya Km.06 Perawang tepatnya dipersimpangan empat terdakwa yang hendak berbelok kanan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang yang mana terdakwa mengetahui jalan tersebut tidak boleh dilewati kendaraan mobil truk, kemudian disimpang empat tersebut terdakwa berhenti dan melihat kekanan dan kekiri untuk melihat arus lalu lintas, setelah tidak ada lagi kendaraan lain yang melintas kemudian terdakwa berjalan menuju kearah Jalan Raya Km.07 Perawang tanpa memperhatikan kendaraan lain yang melintas lalu tiba-tiba pada saat bersamaan datang ERMA WATI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF dari arah jalan Raya Km.07 Perawang karena jarak sudah dekat sehingga mobil Mitsubishi Truk Tronton Nomor Polisi BK 8816 BG yang dikemudikan terdakwa menabrak dan menggiling sepeda motor Suzuki Smash Nomor Polisi BM 3788 SF yang dikendarai oleh ERMA WATI sehingga ERMA WATI terjepit disepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban ERMA WATI terjepit diban mobil truk tronton dan mengalami luka berat lalu dibawa ke Klinik pengobatan Bulan Mulya selanjutnya korban dibawa ke RS Awal Bros Pekan Baru dengan menggunakan Ambulance namun sekira pukul 16.00 Wib dalam perjalanan saat berada di Rumbai Pekanbaru korban meninggal dunia meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.11 / RB BM / XI / 2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh RUMAH BERSALIN DAN BALAI PENGOBATAN BULAN MULYA yang ditandatangani oleh dr. OLIVIA dilakukan pemeriksaan terhadap ERMA WATI dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Tidak ada kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Pada perut kanan bawah / lipatan paha kanan luka robek sampai ke paha bagian dalam panjang \pm 20m, lebar \pm 5-10 cm, dalam \pm 5-7 cm disertai pendarahan aktif, nyeri hebat tidak bisa digerakkan
- Tangan kiri, kakan : tidak ada kelainan
- Kaki kiri kanan : tidak ada kelainan

Dengan Kesimpulan : sus Fraktur Pelvis + VL = Sus Shock Hemoragic;

- Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan perawang No.41/KP/KK/2014 tanggal 01 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan pasal Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG;
- 1 (satu) lembar STNKB Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG an. YUSRIADI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BM 3788 SF;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM BII Umum) an. MAKMUR PURBA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut jelas kepemilikannya oleh karena itu haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku kelalaiannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Adanya perdamaian antara pihak korban dan pihak terdakwa;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG;
 - 1 (satu) lembar STNKB Mitsubishi Truk Tronton No. Pol BK 8816 BG an. YUSRIADI
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BM 3788 SF;
Dikembalikan kepada ahli waris dari korban;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM BII Umum) an. MAKMUR PURBA;
 - *Dikembalikan kepada terdakwa MAKMUR PURBA Bin MINTAR PURBA;*
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Selasa, tanggal 24 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh kami: ARIE SATIO RANTJOKO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD NAFIS, SH. dan IRA ROSALIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: RIO MARERITA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri AHMAD FAUZAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD NAFIS, SH.

ARIE SATIO RANTJOKO, SH.,MH.

2. IRA ROSALIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RIO MARERITA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)